

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PASAMAN**

BIDANG PAUD DAN PNF

**3. IZIN PENDIRIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)**

NO	KOMPONEN DASAR		URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62 (1) Setiap Satuan Pendidikan formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah	
		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan	
		4	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	
		5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini	
		6	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PAUD	
2	Persyaratan Pelayanan		Pemohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut :	
		1	Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	
		2	Surat permohonan izin pendirian dan operasional Lembaga oleh Ketua Yayasan / Pengelola (perorangan)	
		3	Foto copy Akte Notaris	
		4	Struktur Organisasi Lembaga lengkap dengan foto	
		5	Data Kepala Sekolah/ Pengelola dilengkapi foto	
		6	Daftar Pendidik dilengkapi Foto	
		7	Daftar Anak ( jumlah minimal 12 orang ) lengkap dengan foto	
		8	Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Sekolah/ Pengelola dan Guru/ Pendidik dari Ketua Yayasan	
		9	Rencana jadwal pembelajaran	
		10	Surat keterangan tentang status tanah/ lembaga	
		11	Keadaan / tanah/ gedung (berupa foto)	
		12	Radius/jarak antara lembaga PAUD minimal 1,5 Km	
		13	Daftar inventaris / perlengkapan lembaga PAUD	
		14	Surat domisili lembaga diketahui RT/RW/Wali Nagari atau Camat	
3	Jangka Waktu dan Penyelesaian		7 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar	
4	Biaya /Tarif		-	
5	Produk/ Spesifikasi		Izin Pendirian Lembaga / Izin Operasional	

Lubuk Sikaping, 5 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pasaman



Drs. H. ASARI, M.Pd

NIP. 196204021986021003